



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 2.A TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Legislasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Tim Legislasi Daerah;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini telah sesuai dengan kompetensi jabatan serta tugas pokok dan fungsi serta dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi Tata kerja Departemen Dalam Negeri;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas selalu berkoordinasi dengan Instansi Teknis Terkait dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	07/02-n
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	22/2-11
Kabag. Hukum & Orgs	22/2-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan ;

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Yth. DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 2.A TAHUN 2011
TANGGAL 3 Januari 2011

TENTANG : SUSUNAN TIM PROGRAM LEGISLASI DAERAH
(PROLEGDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Wakil Ketua I : Asisten I Setda Kabupaten Halmahera Barat
Wakil Ketua II : Asisten II Setda Kabupaten Halmahera Barat
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar
Panitia Inti : 1. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat
3. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat
4. Kepala BKD Kab. Halmahera Barat
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat
6. SKPD Teknis Terkait.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 01/02-11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 2/2-11
Kabag. Hukum & Orgs	 2/2-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA